



P U T U S A N

No. 129/Pid.B/2012/PN Tebo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara
Terdakwa:

Nama lengkap	: Ahmadi bin Kaswan
Tempat lahir	: Semarang
Umur/tanggal lahir	: 60 tahun/30 Desember 1952
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Poros Unit 1 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Sopir

Terdakwa ditahan secara sah dengan dengan jenis penahanan Rumah berdasarkan surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2012 s/d tanggal 16 September 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2012 s/d tanggal 26 Oktober 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2012 s/d tanggal 12 November 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 31 Oktober 2012 s/d tanggal 29 November 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan di persidangan dengan tegas menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar **Tuntutan Pidana** dari Penuntut Umum pada persidangan tanggal 14 November 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmadi bi Kaswan** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmadi bi Kaswan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck PS 120 warna kuning No. Pol. BH 8097 BL;
 - Kayu olahan jenis Meranti sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) keeping / 4,8576 (empat, koma delapan lima tujuh enam) M3;Dirampas untuk Negara;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar **pembelaan** dari Terdakwa yang diberikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar **Replik** Penuntut Umum serta **Duplik** Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan **dakwaan**:

Bahwa terdakwa Ahmadi bin Kaswan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Jalan Padang Lamo Desa Balai Rajo Kec. VII Kota Ilir Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira jam 15.30 wib terdakwa pergi ke hutan Desa Pelayungan bersama dengan saksi Dvisman dan saksi dasri dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi dengan No. Pol. BH 8097 BL untuk mengangkut kayu milik terdakwa yang terdakwa beli dari suku anak dalam dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah). Setibanya di hutam Pelayungan terdakwa memarkirkan mobil truck yang dikendarainya dan tidak lama kemudian 2 (dua) orang suku anak dalam memuat kayu olahan yang telah terdakwa beli ke dalam truck terdakwa. Setelah kayu-kayu olahan jenis meranti dan campuran dengan jumlah lebih kurang 135 (seratus tiga puluh lima) keeping / 4,8576 (empat koma delapan lima tujuh enam) M3 ke dalam truck terdakwa. Setelah semua terisi, terdakwa bersama dengan saksi Davisman dan saksi Dasri mengendarai trucknya masing-masing dengan tujuan rumah terdakwa di Jalan Poros Unit I Kec. Rimbo Bujang. Kemudian meskipun terdakwa mengetahui bahwa kayu-kayu olahan yang dibawa tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) baik berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) maupun surat keterangan asal usul (SKAU) terdakwa tetap mengangkut kayu-kayu olahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) uit mobil truck merk Mitsubishi 120 PS warna kuning tanpa nomor polisi, sesampainya di penyeberaangan pada hari Senin

tanggal 27 Agustus 2012 sekira jam 09.00 wib di Jalan Padang Lamo Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir, terdakwa bersama-sama dengan saksi Davisman dan saksi dasri ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek VII Koto Ilir dikarenakan membawa/ mengangkut kayu olahan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) baik berupa faktur angkutan kayu olahan (FA-KO) maupun surat keterangan asal usul (SKAU).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Fitriadi bin Abdul Buyung**
2. **Saksi Hengki Anggara bin M. Basir**
3. **Saksi Davisman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Dasri

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan **Ahli** di persidangan sebagai berikut:

1. **Lorensius Silitonga bin W. Silitonga**
2. **Heri Nurhadi**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, keterangan saksi-saksi dan ahli dalam berita acara persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa Ahmadi bi Kaswan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh poisi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira puku 09.00 wib di Jalan Padang Lamo Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang membawa kayu olahan dengan menggunakan mobil truck PS 120 warna kuning No.Pol. BH 8097 BL dan kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa kayu-kayu tersebut milik terdakwa dengan jumlah 135 (seratus tiga puluh lima) keeping / 4,8576 (empat koma delapan lima tujuh enam) M3;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu-kayu tersebut dengan cara membeli dari suku anak dalam dengan harga Rp. 4.200.000,- sudah dalam bentuk olahan;
- Bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dalam hal ini dokumen FAKO atau Faktur Angutan Kayu Olahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck PS 120 warna kuning No. Pol. BH 8097 BL;
- Kayu olahan jenis Meranti sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) keeping / 4,8576 (empat, koma delapan lima tujuh enam) M3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh poisi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira puku 09.00 wib di Jalan Padang Lamo Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang membawa kayu olahan dengan menggunakan mobil truck PS 120 warna kuning No.Pol. BH 8097 BL dan kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa benar kayu-kayu tersebut milik terdakwa dengan jumlah 135 (seratus tiga puluh lima) keeping / 4,8576 (empat koma delapan lima tujuh enam) M3;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan kayu-kayu tersebut dengan cara membeli dari suku anak dalam dengan harga Rp. 4.200.000,- sudah dalam bentuk olahan;
- Bahwa benar kayu-kayu yang diangkut oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dalam hal ini dokumen FAKO atau Faktur Angutan Kayu Olahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan;
3. Yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

1. **Unsur ke-1:** Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Ahmadi bin Kaswan sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang menurut berkas terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara kolektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dalam hal ini di persidangan terdakwa mempunyai fisik dan psikis yang sehat;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekening Vaan baarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan dan tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan dipersidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tebo adalah terdakwa **Ahmadi bin Kaswan** maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Jumardi Bin Anwar yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Tebo sehingga Majelis berpendirian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Unsur ke-2: Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternative, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan membuktikan unsur mengangkut;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian mengangkut secara umum adalah adanya suatu perbuatan memindahkan atau membawa suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain baik dengan menggunakan sarana angkutan atau pun lainnya sehingga benda yang menjadi objek untuk akan diangkut telah menjadi berpindah tempatnya dari semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 13 UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang dimaksud dengan hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti dan keterangan terdakwa diperoleh suatu fakta hukum yang menjelaskan pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira jam 15.30 wib terdakwa pergi ke hutan Desa Pelayungan bersama dengan saksi Devisman dan saksi dasri dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi dengan No. Pol. BH 8097 BL untuk mengangkut kayu milik terdakwa yang terdakwa beli dari suku anak dalam dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah). Setibanya di hutam Pelayungan terdakwa memarkirkan mobil truck yang dikendarainya dan tidak lama kemudian 2 (dua) orang suku anak dalam memuat kayu olahan yang telah terdakwa beli ke dalam truck terdakwa. Setelah kayu-kayu olahan jenis meranti dan campuran dengan jumlah lebih kurang 135 (seratus tiga puluh lima) keeping / 4,8576 (empat koma delapan lima tujuh enam) M3 ke dalam truck terdakwa. Setelah semua terisi, terdakwa bersama dengan saksi Davisman dan saksi Dasri mengendarai trucknya masing-masing dengan tujuan rumah terdakwa di Jalan Poros Unit I Kec. Rimbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bujang. Kemudian meskipun terdakwa mengetahui bahwa kayu-kayu olahan yang dibawa tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) baik berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) maupun surat keterangan asal usul (SKAU) terdakwa tetap mengangkut kayu-kayu olahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi 120 PS warna kuning tanpa nomor polisi, sesampainya di penyeberangan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira jam 09.00 wib di Jalan Padang Lamo Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir, terdakwa bersama-sama dengan saksi Davisman dan saksi dasri ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek VII Koto Ilir dikarenakan membawa/mengangkut kayu olahan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) baik berupa faktur angkutan kayu olahan (FA-KO) maupun surat keterangan asal usul (SKAU).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan telah terpenuhi ;

Unsur ke-3: Yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutnan menjelaskan dilengkapi bersama-sama adalah pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa apabila isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volume maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutnan Nomor : P/55/Menhut/II/2006 tanggal 29 Agustus 2009 menjelaskan bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan dapat berupa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) untuk kayu bulat dari kawasan, Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat-Kayu Rakyat (SKSKB-KR) untuk kayu bulat dari luar kawasan dan merupakan tanah hak, Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) untuk kayu olahan atau kayu gergajian, faktur atau nota kayu yang berasal dari industry lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti dan keterangan terdakwa diperoleh suatu fakta hukum yang menjelaskan pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira jam 15.30 wib terdakwa pergi ke hutan Desa Pelayungan bersama dengan saksi Davisman dan saksi dasri dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi dengan No. Pol. BH 8097 BL untuk mengangkut kayu milik terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beli dari suku anak dalam dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah). Setibanya di hutam Pelayungan terdakwa memarkirkan mobil truck yang dikendarainya dan tidak lama kemudian 2 (dua) orang suku anak dalam memuat kayu olahan yang telah terdakwa beli ke dalam truck terdakwa. Setelah kayu-kayu olahan jenis meranti dan campuran dengan jumlah lebih kurang 135 (seratus tiga puluh lima) keeping / 4,8576 (empat koma delapan lima tujuh enam) M3 ke dalam truck terdakwa. Setelah semua terisi, terdakwa bersama dengan saksi Davisman dan saksi Dasri mengendarai trucknya masing-masing dengan tujuan rumah terdakwa di Jalan Poros Unit I Kec. Rimbo Bujang. Kemudian meskipun terdakwa mengetahui bahwa kayu-kayu olahan yang dibawa tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) baik berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) maupun surat keterangan asal usul (SKAU) terdakwa tetap mengangkut kayu-kayu olahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) uit mobil truck merk Mitsubishi 120 PS warna kuning tanpa nomor polisi, sesampainya di penyeberaangan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira jam 09.00 wib di Jalan Padang Lamo Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir, terdakwa bersama-sama dengan saksi Davisman dan saksi dasri ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek VII Koto Ilir dikarenakan membawa/mengangkut kayu olahan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) baik berupa faktur angkutan kayu olahan (FA-KO) maupun surat keterangan asal usul (SKAU).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa **telah memenuhi seluruh unsur** dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan ditentukan status hukumnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan illegal logging;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Mengingat, Pasal 197 KUHP dan 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan serta peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmadi bin Kaswan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan denda sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck PS 120 warna kuning No. Pol. BH 8097 BL;
- Kayu olahan jenis Meranti sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) keeping / 4,8576 (empat, koma delapan lima tujuh enam) M3;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari **Rabu** tanggal **14 November 2012**, oleh kami **Dr. Rimdan, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **Dodi Efrizon, SH** dan **Yulianto Thosuly, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Nasrul** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Santoso, SH** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Dodi Efrizon, SH

Yulianto Thosuly, SH.

Hakim Ketua,

Dr. Rimdan, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Nasrul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)